



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**No. 0 330 /0/1981**

**tentang**

**PERUBAHAN BENTUK IKIP MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKIP Muhammadiyah Surakarta perlu diubah bentuk IKIP menjadi Universitas ;
  - b. bahwa dengan perubahan bentuk IKIP Muhammadiyah Surakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta diatas perlu diadakan penyesuaian nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang No. 22 tahun 1961 ;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1965 ;
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - 1. No. 44 tahun 1974 ;
    - 2. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1981 ;
    - 3. No. 59/M tahun 1978 ;
  - d. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - 1. tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0/1975 ;
    - 2. tanggal 13 Januari 1979 No. 008/P/1979 ;
    - 3. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
    - 4. tanggal 22 Januari 1981 No. 033/0/1981 ;
    - 5. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/0/1981 ;
    - 6. tanggal 30 Mei 1981 No. 0174/U/1981 ;
  - f. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.
- Memperhatikan :**
- a. Usul/pendapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Semarang dengan surat tanggal 6 Mei 1981 No. 713/K/04.01/Kop/V/1981 ;
  - b. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 13 Juni dan 25 Juli 1981 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama :**
- 1. Mengubah bentuk IKIP Muhammadiyah di Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Surakarta menjadi Universitas Muhammadiyah di Surakarta.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 24 Oktober 1981 No. 0230/0/1981

| Nama dan Alamat<br>Yayasan                                                                   | Fakultas                                              | Jurusan                         | Tingkat |   | S t a t u s | Masa be<br>status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---|-------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                       |                                 | SM      | S |             |                   |
| Yayasan Pendidikan<br>Tinggi Muhammadiyah<br>Surakarta<br>Jln. Mlyosuman No.26<br>Surakarta. | Fakultas Ilmu<br>Pendidikan                           | - Pendidikan Umum               | SM      | - | Disamakan   | 3 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Pendidikan Umum               | -       | S | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Kurikulum Didaktik            | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Bimbingan dan Pe-<br>nyuluhan | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              | Fakultas Keguru-<br>ruan                              | - Ekonomi Umum                  | SM      | - | Disamakan   | 3 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Ekonomi Umum                  | -       | S | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Civics Hukum                  | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Matematika                    | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              | Fakultas Ekonomi<br>Fakultas Hukum<br>Fakultas Teknik | - Bahasa Indonesia              | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Bahasa Inggris                | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Ekonomi Perusahaan            | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | -                               | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Teknik Sipil                  | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | - Teknik Mesin                  | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |
|                                                                                              |                                                       | -                               | SM      | - | Terdaftar   | 5 tahu            |



Dr. Daped Joesoef.

5.

- K e d u a** : Fakultas/Jurusan yang dibina dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Ijazah lulusan Fakultas/Jurusan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Semarang setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila dalam waktu sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat bersama Tim Ahli Evaluasi dan Supervisi ternyata bahwa Fakultas/Jurusan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967 beserta Lampirannya, maka pemberian status tersebut pada Lampiran Keputusan ini akan dicabut sebelum waktunya.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta



tanggal 24 Oktober 1981  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Dapod Joesoef. f S.



**KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.

NPWP. 01.478.787.3-541.000

berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggarannya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**





SURAT SURAT PENGAKUAN

**M U H A M M A D I Y A H**

SEBAGAI BADAN HUKUM

Diterbitkan oleh:  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat kantor:  
1. Jalan Cik Ditiro no. 23 Yogyakarta  
2. Jalan Menteng Raya no. 62 Jakarta

1. a. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81  
b. Terjemahan
2. a. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40  
b. Terjemahan
3. a. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36  
b. Terjemahan
4. Keterangan hal : RECHTPERSON MUHAMMADIYAH
5. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum  
Departemen Kehakiman RI
6. Surat Keterangan dari Departemen Sosial RI
7. Surat Pernyataan dari Menteri Agama No.1 Tahun 1971
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan  
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum  
yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
9. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
10. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
11. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI
12. Surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

**Keterangan:**

Berdasar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, surat-surat pengakuan "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum" ini berlaku untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya di bidang pendidikan (Dasar, Menengah, Tinggi), kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Poliklinik, Apotik dan sebagainya), sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah Asuh dsb.), dan ekonomi (badan usaha) serta Organisasi Otonomnya, ialah: (1) 'Aisyiyah, (2) Nasyiatul 'Aisyiyah, (3) Pemuda Muhammadiyah, (4) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (5) Ikatan Remaja Muhammadiyah, (6) Perguruan Bela diri "Tapak Suci Putera Muhammadiyah", dan (7) Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan.

## SALINAN

## ALGEMEENE SECRETARIE

den 22 sten Augustus 1914.-

No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadiyah";
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
- III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

## Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta, gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtspersoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en bericht.

Disalin sesuai dengan aselinya dari arsip Nasional  
oleh: Sekretariat IP Muhammadiyah Yogyakarta

(H. Mh. Badawi)

## TERJEMAHAN.

## SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914

No.81

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

**Memperkenankan dan memaklumkan:**

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

## SALINAN

---

,den 16den Augustus 1920.-

No. 40.-

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadiyah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/;

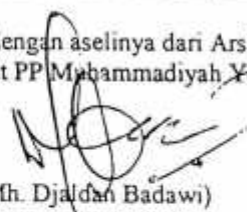
**Is goedgevonden en verstaan:**

Goedkeuring te verleen en op de wijziging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en bericht.

---

Disalin sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional  
oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

  
(H.Mh. Djaldan Badawi)

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal  
Hindia Belanda

" Batavia, 16 Agustus 1920 (No. 40)

Membaca :

I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

**Memperkenankan dan memaklumkan:**

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,  
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara  
CH. WELTER

---

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

---

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaidan Badawi  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

## SALINAN

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No.36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

**Is goedgevonden en verstaan:**

Goedkeuring te verleen en op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (\*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal  
van Nederlandsch-Indie.  
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

(\*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie. Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of roeyement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

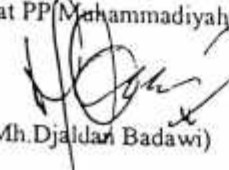
De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 :        Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.  
• Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 :        Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeelsbestuur zal komen te staan.

---

Disalin sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional  
oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

  
(H.Mh.Djalal Badawi)

## TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal  
Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No.36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca : I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

**Memperkenankan dan memaklumkan:**

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (\*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda  
Sekretaris Negara

CH.WELTER

(\*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.

Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: H.Mh.Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

## SALINAN

## Keterangan hal: RECHTSPERSOON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtspersoon Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtspersoon masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtspersoon lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P. Notoesoento (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

## RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a

(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goed-gekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtspersoon aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Jang menurun:

Mr. R. Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr. R.P. Notoesoento (Dep. Justitie)

Persjarikatan - persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis waktu jang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apa- bila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanja.

Jang menjalin:

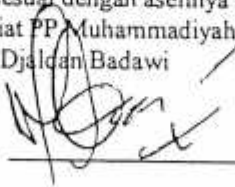
R. Oesmanbadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtspersoon dengan rechtspersoon yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

Disalin sesuai dengan aselinya oleh:  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta  
ttd. Mh. Djaldan Badawi



## SALINAN

DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R. I.

Taman Pedjambon No. 12  
Telp. 467170 - 42081

Nomor : J.A.5/160/4  
Perihal : Perkumpulan Mu-  
hammadijah.

Jakarta, 8 Sept. 1971

Kepada

Jth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
u/p. Jth. Sdr. Sajuti Thalib S.H.  
Djakarta

Membalas surat Saudara tertanggal 8 September 1970 No. 44/Sek/M.Wk/70 dan tertanggal 18 Nopember 1970 No. 47/Sek/M/Wk/70, perihal perkumpulan Muhammadiyah, dengan ini diberitahukan bahwa mengenai status badan hukum, perkumpulan yang anggaran dasarnya telah disahkan sesuai Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 64), tetap berstatus badan hukum setelah lewatnya jangka waktu pendiriannya, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terakhir diroboh dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad no. 573). Dengan syarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-kegiatan (anggota-anggotanya ataupun pengurusnya).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan Muhammadiyah yang anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Djenderal tgl. 22 Agustus 1914 No. 81 dan jangka waktu pendiriannya sesuai dengan anggaran dasarnya telah lewat pada tgl. 15 Djuni 1943, masih tetap berstatus badan hukum asalkan ternyata adanya kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Juni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN  
Direktur Direktorat Perdata,  
u.b.  
Kepala Dinas Badan Hukum  
ttd.  
(nj. Subadijah Subandi)

Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aselinya oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

H. Mh. Djalal Badawi

SALINAN

## MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN  
No. K / 162 - IK / 71 / MS

Berhubung dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/019/71, dengan ini diterangkan bahwa setelah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Islam Muhammadiyah serta amal usahanya dalam bidang-bidang kemasyarakatan (pendidikan, social, dsb.) disamping kegiatan-kegiatannya dalam bidang keagamaan adalah pula merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang social.

Pada Departemen Sosial organisasi tersebut telah terdaftar dengan nomor pendaftaran A/6 - 325/69 tanggal 3 Desember 1969.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

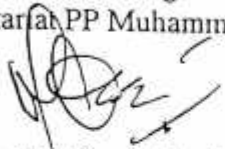
Jakarta, 7 September 1971

MENTERI SOSIAL a.i.

td.

(K. H. Dr. Idham Chalid)

Salinan dari salinan  
Disalin semuai dengan aselinya oleh  
Sekretaris PP Muhammadiyah Yogyakarta

  
H. Mh. Djaldan Badawi

## SALINAN

**PERNYATAAN MENTERI AGAMA**  
**No. 1 Tahun 1971**  
**MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN KEAGAMAAN**

**Membaca:**

1. Surat Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/020/1971 tentang permohonan agar Muhammadiyah dinyatakan sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

**Menimbang:**

- a. Bahwa menurut penelitian kami, di dalam kenyataan Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam lapangan keagamaan,
- b. Bahwa hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh sejarah dalam pembinaan umat umumnya dan pembinaan keagamaan pada khususnya.
- c. Bahwa agar di dalam usaha dan geraknya Muhammadiyah lebih lancar dan mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat, perlu menyatakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan,

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 dan pasal 29;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963;

**M E N Y A T A K A N :**

- I. Muhammadiyah adalah Badan Hukum/Organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan.
- II. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dinyatakan di Jakarta  
 Pada tanggal 9 September 1971

MENTERI AGAMA  
 ttd.  
 (K. H. M. DACHLAN)

Pernyataan ini disampaikan kepada yth.

1. Departemen Dalam Negeri (u.p. Ditjen Agraria)
2. PP Muhammadiyah di Yogyakarta
3. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah di Jakarta

Salinan dari salinan.

Disalin sesuai dengan aselinya oleh:

Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

H. Mh. Djaldan Badawi

SALINAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. Sk. 14/DDA/1972  
tentang:  
PENUNDAAN PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT  
MEMPUNJAI TANAH DENGAN HAK MILIK

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**MEMBATJA:**

1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tgl. 13-9-1971 No. J.1/025/1971, agar PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dinjatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah;
2. Salinan Pernyataan Menteri Agama No. 1 tahun 1971 tentang Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan tertanggal 9-9-1971;
3. Salinan surat keterangan dari Menteri Sosial tgl. 7-9-1971 No. K/162/IX/7/MS;
4. Salinan surat dari Direktorat Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I. tgl. 8-9-1971 No. J.A. 5/160/4;

**MENIMBANG:**

- a. bahwa PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH memenuhi syarat untuk dinjatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan social;
- b. bahwa dalam pada itu, berhubung dengan maksud dari pada Undang2 Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagai perketjualian, diantara tanah2 yang sekarang ini diperuntukkan bagi peribadatan, social dan usaha lain oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH masih perlu ditetapkan lebih lanjut, mana yang akan boleh dipunyai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dengan hak milik dan mana dengan hak yang lain;
- c. bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, penetapan yang dimaksudkan diatas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegasan tersendiri;

**MENGINGAT:**

1. Pasal 21 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L. N. tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 (L. N. tahun 1963 No. 61);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

**MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA :** Menjatakan PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Djl. Menteng Raya No. 62 Djakarta dan Djl. K. H. A. Dahlan 99 Jogjakarta sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan social dengan syarat sebagai dibawah ini:

1. Didalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut wadajib menjampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah2 yang dipunyai/dikuasai, dengan menjabutkan : Matjamnja tanah (sawah, tegl, pekarangan) status haknja, letaknja, luasnja dan penggunaannja;
2. Pemberitahuan tersebut harus dikuatkan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah yang mana akan boleh dipunyai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan hak milik;
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya Menteri Dalam Negeri berwenang untuk meminta kepada PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH, agar supaya mengalihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai dengan hak milik atau memintanja untuk diubah menjadi hak lain, jaitu djika berlangsungnja pemilikan tanah tersebut oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH akan bertentangan dengan Undang2 Pokok Agraria atau Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963;
5. Untuk dapat memperoleh tanah hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini, PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tetap memerlukan idzin Menteri Dalam Negeri. Idzin tersebut harus diperoleh sebelum aktanja yang dimaksudkan didalam pasal 18 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 dibuat oleh Pedjabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.

**KEDUA :** Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka surat keputusan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta :  
Pada tanggal 10 Pebruari 1972  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri u.p. Kepala Biro Hukum,
2. Departemen Agama R. I. di Djakarta
3. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah di Djakarta
4. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah di Djakarta
5. Kepala Sub Direktorat Penjelesaian Sengketa Hukum,
6. Biro Pusat Statistik di Djakarta
7. Jang berkepentingan/penerima hak untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA:  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA

ttd.  
(Soesgoro)

Dibubuhi stempel : DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAN DJENDERAL AGRARIA

DISALIN SESUAI DENGAN SALINAN  
MUHAMMADIYAH MAJLIS WAKAF DAN  
KEHARTABENDAAN

ttd.  
(Sajuti Thalib, S.H.)

SALINAN DARI SALINAN  
Disalin oleh Sekretaris PP Muhammadiyah  
Yogyakarta  
H. Mh. Djallal Badawi

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
No. Sk. 14/DDA/1972/A/13  
MENTERI DALAM NEGERI,

**MEMBACA :**

1. Surat permohonan tgl. 4-12-1979 No. J-1/070/1979 dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah alamat Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, yang maksudnya mohon perpanjangan waktu seperti tercantum dalam dictum PERTAMA surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;

**MENIMBANG :**

1. bahwa pemohon terlambat melaksanakan dictum PERTAMA angka 1 dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;
2. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk memberikan perpanjangan waktu seperti tercantum dalam dictum PERTAMA angka 1 surat keputusan tersebut di atas;

**MENGINGAT :**

1. Undang2 Pokok Agraria (U.U. no. 5/1960 – L. N. No. 104 – 1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No. 38/1963 (L. N. 1963 No. 61);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 dan No. 1 tahun 1975;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Memperpanjang waktu seperti tersebut dalam dictum PERTAMA angka 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini.

**KEDUA :** Surat keputusan ini akan ditinjau atau diralat kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta :  
Pada tanggal, 27 – 2 – 1980  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,  
ttd.  
D A R Y O N O

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Agama R.I. di Jakarta.
3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
4. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
5. Direktur Pendaftaran Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta
6. Kepala Bagian Tata Usaha Dit.Jen. Agraria di Jakarta
7. Kepala Sub Dit. Penyelesaian Sengketa Hukum Dit.Jen. Agraria di Jakarta
8. Kepala Sub Dit. Hak Milik/Pakai Dit.Jen. Agraria di Jakarta
9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

D ISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA :  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA,

Disalin dari salinan oleh:  
Sekretariat PP Muhammadiyah  
Yogyakarta

Ttd.  
H. Mh. Djaldan Baday

ttd.

(Drs. Achmad Rivai)  
NIP. 010067418

## SALINAN

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/MPK/74  
Lampiran : -  
Hal : Pernyataan Muhammadiyah  
Sebagai badan hukum yang  
Bergerak dalam bidang  
Pendidikan & pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Majelis  
Pendidikan dan Pengajaran  
di  
J A K A R T A

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H / 12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:

**"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran".**

Demikianlah harap maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

( Sjarif Thajeb )

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Majlis Pendidikan & Pengajaran  
Sekretaris,

ttd.

( H. R. Darsono )

Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah di Yogyakarta

ttd. H. Mh. Djaldan Badawi

SALINAN

DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK**  
 J A K A R T A

Jalan Prapatan No. 10

Telp. : 349801 - 4

No. : 155/Yan.Med/Um/1998.  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pernyataan Muhammadiyah sebagai  
 Badan hukum yang bergerak dalam  
 Bidang kesehatan.

Jakarta, 22 Pebruari 1988

Kepada Yth.  
 Saudara Ketua Pimpinan Pusat  
 Muhammadiyah Majelis P.K.U.  
 di - J A K A R T A

Menunjuk surat Saudara nomor :F.6/161/XII/1987 tanggal 26 Robiul Akhir 1408 H / 16 Desember 1987 M perihal : Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan, setelah diadakan penelitian seksama serta dengan memperhatikan pernyataan Menteri Kehakiman Nomor : J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengenai keabsahan status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka bersama ini kami menyatakan :

**"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang kesehatan".**

Demikian pernyataan kami, harap menjadi maklum.

An. Menteri Kesehatan R.I.  
 Direktur Jenderal Pelayanan Medik,

ttd.

Dr. H. MOHAMAD ISA

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan R.I.  
 (sebagai laporan)
2. A r s i p

Salinan sesuai dengan aselinya  
 Disalin oleh Sekretariat PP Muhammadiyah  
 Yogyakarta

H. Mh. Djalal Badawi

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. HP. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor  
Lampiran  
Perihal

C2-HT.01.03.A.165

Status Badan Hukum  
Perkumpulan Muhammadiyah.

Jakarta, 29 JAN 2004

Kepada Yth.  
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif  
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.  
Jl. Menteng Raya 62,  
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.O/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.O/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.

